



KEPUTUSAN KEPALA DESA WILALUNG
KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 25 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENGANGKATAN GURU DI POS PAUD “RATNA SARI”
DESA WILALUNG KECAMATN GAJAH KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA WILALUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifitaskan serta mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar di Pos Paud “ Ratna Sari ” , maka dipandang perlu mengangkat seorang guru ;
- b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Wilalung .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 60, Tambah Lembar Negara Republik Indonesia nomor 3839) ;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (yang sering disebut Taman Kanak- kanak / TK)
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara :

1. Nama : Sholihatun Umaroh, SAg
Tempat, Tgl Lahir : Demak, 01-07-1996
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Sarjana
2. Nama : Munfaati
Tempat, Tgl Lahir : Demak, 10-10-1997
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SD
3. Nama : Sunarti
Tempat, Tgl Lahir : Demak, 04-05-1972
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP

